



PUTUSAN

Nomor 494 K/Ag/2021

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **JUREMI BIN SUPARMAN**, bertempat tinggal di Desa Mojodemak RT. 003 RW. 004 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
2. **SABAR BIN WARSITI**, bertempat tinggal di Desa Solowire RT. 003 RW. 002 Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak;
3. **SITI ROMDHONAH BINTI WARSITI**, bertempat tinggal di Desa Mojodemak RT. 003 RW. 003 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
4. **MUHAMMAD JAJULI BIN WELAS ALIAS WARSITO**, bertempat tinggal di Desa Serangan RT. 001 RW. 001 Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Toro Masiran, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Sultan Trenggono Perum Nusa Indah Permai Blok A Nomor 1 Desa Karangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

SUYATMI BINTI SUWARDI, bertempat tinggal di Desa Mojodemak RT. 001 RW. 003 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Arif Faisol, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan KH. Sholeh Sulaiman Desa Trimulyo RT. 003 RW. 006

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 494 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guntur Kabupaten Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Demak terhadap kedua objek sengketa;
3. Menetapkan para Penggugat adalah ahli waris pengganti Ibu Warsiti, ahli waris yang sah dari almarhum Suwardi alias Wardi dengan almarhumah Suwarti;
4. Menetapkan Penggugat IV adalah ahli waris pengganti Bapak Welas alias Warsito, ahli waris yang sah dari almarhum Suwardi alias Wardi dengan almarhum Suwarti;
5. Menetapkan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Suwardi alias Wardi;
6. Menetapkan objek sengketa adalah tanah warisan almarhum Suwardi alias Wardi dengan almarhumah Suwarti yang belum dibagi waris oleh ahli waris almarhum Suwardi alias Wardi dengan almarhumah Suwarti;
7. Menetapkan menurut hukum bagian ahli waris para Penggugat dan Tergugat terhadap objek sengketa yang merupakan harta warisan dari almarhum Suwardi alias Wardi dengan almarhumah Suwarti untuk dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing yang diatur dan ditentukan dalam peraturan perundang-undangan/Kompilasi Hukum Islam;
8. Menghukum Tergugat atau siapa pun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada para Penggugat untuk kemudian dilakukan pembagian warisan oleh ahli waris secara adil menurut bagiannya masing-masing;
9. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada para Penggugat sejumlah Rp308.000.000,00 (tiga ratus delapan

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 494 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) dihitung sejak tahun 2005 ganti rugi tersebut terus diperhitungkan per tahunnya sampai Tergugat menyerahkan kembali kedua objek sengketa yang dikuasainya kepada para Penggugat.

10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun adanya verzet, banding, maupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Pernyataan Pemberian atau hibah tanah sawah, tanggal 13 Desember 2000 dari Bapak Suwardi alias Wardi Bin Senen kepada Penggugat Rekonvensi berupa $\frac{1}{2}$ (seperdua) tanah sawah yang terletak di Desa Mojodemak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, dalam Buku C Desa Mojodemak Nomor 474 luas 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) meter persegi atas nama Wardi Bin Senen dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Samijan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah bagiannya Warsiti;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Sujak;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kwartir/Jalan Raya;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Demak dengan Putusan Nomor 1289/Pdt.G/2019/PA.Dmk. tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiulawal 1420 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor 382/Pdt.G/2020/PTA.Smg. tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1442 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Januari 2021 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1289/Pdt.G/2019/PA.Dmk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Demak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 1 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 382/Pdt.G/2020/PTA.Smg. tanggal 10 Desember 2020 *jo.* Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1289/Pdt.G/2019/PA. Dmk. tanggal 21 Oktober 2020;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 11 Februari 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 494 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Semarang, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang pada pokoknya *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum. Lagi pula alasan-alasan yang dikemukakan para Pemohon Kasasi merupakan penilaian atas hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang gugatan para Penggugat tidak dapat menjelaskan rangkaian peristiwa mengenai kapan terjadi perkawinan antara Suwardi dengan istri pertamanya yang bernama Suwarti dan kapan perceraian antara Suwardi dengan Suwarti terjadi, demikian pula para Penggugat tidak dapat menjelaskan rangkaian peristiwa pernikahan Suwardi dengan istri kedua bernama Sutimah, sehingga atas dasar hal tersebut gugatan para Penggugat dinilai kabur/tidak jelas (*obscuur libel*). Oleh karena itu, putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi, **JUREMI BIN SUPARMAN** dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 494 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi, **JUREMI BIN SUPARMAN, 2. SABAR BIN WARSITI, 3. SITI ROMDHONAH BINTI WARSITI, 4. MUHAMMAD JAJULI BIN WELAS ALIAS WARSITO,** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005.

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 494 K/Ag/2021